



Dinas Kesehatan

Jl. Jendral Sudirman No. 417 Batang 51214 391479

dinkes.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kesehatan

5. Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Standar Perizinan Apotek dan Toko Obat di Kabupaten Batang

No. SK : 000.8.3.2/101/2024

Persyaratan

- 7) Apotek diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan 8) Pelaku usaha perseorangan adalah Apoteker 9) Pelaku usaha nonperseorangan berupa Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi, Pelaku usaha nonperseorangan melampirkan dokumen Surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris 10) Data Penanggung Jawab Teknis meliputi KTP, STRA, dan SIPA 11) Bukti Pembayaran Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) 12) Durasi pemenuhan persyaratan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan. Durasi pemberian izin Apotek paling lama 9 (sembilan) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap 13) Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab,

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Unit pelayanan perizinan berusaha kabupaten/kota. b. Dinas kesehatan kabupaten/kota. c. Dapat melibatkan organisasi profesi. 12) Tim Penilai melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan Apotek dengan cara pengecekan administrasi dan pengecekan lapangan sesuai dengan lembar Penilaian Kesesuaian Apotek. 13) Tim Penilai membuat Berita Acara hasil Penilaian Kesesuaian Apotek. 14) Pemohon melengkapi kekurangan sesuai hasil Berita Acara Penilaian Kesesuaian Apotek. 15) Apabila dokumen persyaratan sudah lengkap, Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan Sertifikat Standar Apotek 16) Petugas melakukan verifikasi persetujuan dan mengupload sertifikat standar apotek melalui sistem OSS.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Durasi pemberian izin apotek paling lama 9 (sembilan hari) sejak dokumen dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kesehatan

Jl. Jendral Sudirman No. 417 Batang 51214 391479

dinkes.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kesehatan

1. Penerbitan Sertifikat Standar Apotek

Pengaduan Layanan

Pengaduan Tak Langsung c) Telepon : 085877315028 d) Email : dinkes@batangkab.go.id 4) Pengaduan Langsung e) Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada Petugas f) Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi g) Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan akan diteruskan ke atasan yg membidangi h) Kepala Bidang Pelayanan dan SDK memastikan penyelesaian masalah sampai tuntas dan mendapatkan